



## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE**

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR : 021 /HK.05.1-kpt/1109/KIP-Kab/IV/2018

### **TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

### **KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dipandang perlu menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing Desa dalam Wilayah Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa Penentuan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut dengan memperhatikan aspek sosiologi, grafis, dan jarak waktu tempuh menuju TPS serta tenggang waktu pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor : 24/PP.01.1-BA/1109/KIP-Kab/IV/2018 Tanggal 12 April 2018;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing Desa dalam wilayah Kabupaten Simeulue dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Jumlah Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai bahan dalam menyusun alat kelengkapan Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA 076 KPU Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinabang  
Pada Tanggal 13 April 2018  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE,  
dto

**CHAIRUDDIN.T**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Kepala Sub Bagian Hukum



**Ratna Dewi**

**DAFTAR TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)  
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH TPS	KETERANGAN
1	2	3	7	9
1.	SIMEULUE TIMUR	1 Air Pinang	3	
		2 Ujung Tinggi	2	
		3 Kuala Makmur	3	
		4 Ganting	4	
		5 Pulau Sumat	1	
		6 Sefoyan	2	
		7 Linggi	2	
		8 Lugu	2	
		9 Amaiteng Mulia	2	
		10 Suka Karya	11	
		11 Suka Maju	5	
		12 Sinabang	6	TPS Khusus (LP)
		13 Suka Jaya	6	
		14 Amiria Bahagia	2	
		15 Air Dingin	7	
		16 Kota Batu	3	
		17 Suak Buluh	4	
<b>Sub. Total</b>			<b>65</b>	
2.	SIMEULUE TENGAH	1 Dihit	1	
		2 Kampung Aie	5	
		3 Kuta Baru	1	
		4 Lakubang	1	
		5 Lamayang	1	
		6 Latitik	1	
		7 Lauke	2	
		8 Laure'e	1	
		9 Luan Surep	2	
		10 Putra Jaya	1	
		11 Sebbe	1	
		12 Situfa Jaya	1	
		13 Suak Baru	1	
		14 Wel-Wel	1	
		15 Wellangkum	1	
		16 Lambaya	2	
<b>Sub. Total</b>			<b>23</b>	
3.	SIMEULUE CUT	1 Borengan	1	
		2 Bubuhan	2	
		3 Amarabu	1	
		4 Kuta Inang	1	
		5 Kuta Padang	2	
		6 Latak Ayah	1	
		7 Sibuluh	2	
		8 Ujung Padang	1	
<b>Sub. Total</b>			<b>11</b>	
4.	ALAFAN	1 Lafakha	2	
		2 Lamerem	2	
		3 Langi	2	
		4 Lewak	3	
		5 Lhok Dalam	1	
		6 Lhok Pauh	2	
		7 Lubuk Baik	2	
		8 Serafon	1	
<b>Sub. Total</b>			<b>15</b>	

**DAFTAR TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)  
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH TPS	KETERANGAN
1	2	3	7	9
5.	SIMEULUE BARAT	1 Amabaan	3	
		2 Babul Makmur	2	
		3 Batu Ragi	2	
		4 Lamamek	2	
		5 Layabaung	3	
		6 Lhok Bikhao	1	
		7 Lhok Makmur	2	
		8 Malasin	3	
		9 Miteum	3	Letak Geografis
		10 Sanggiran	2	
		11 Sembilan	3	
		12 Sigulai	4	
		13 Sinar Bahagia	2	
		14 Ujung Harapan	2	
<b>Sub. Total</b>			<b>34</b>	
	SALANG	1 Along	2	
		2 Bunga	2	
		3 Ganang Pusako	1	
		4 Jaya Baru	2	
		5 Karya Bakti	2	
		6 Kenangan Jaya	1	
		7 Meunafa	2	
		8 Lalla Bahagia	1	
		9 Mutiara	2	
		10 Nasreuhe	3	
		11 Padang Unoi	2	
		12 Panton Lawe	1	
		13 Suak Manang	1	
		14 Tameng	2	
		15 Tamon Jaya	2	
		16 Ujung Salang	2	
<b>Sub. Total</b>			<b>28</b>	
7.	TEUPAH SELATAN	1 Alus-Alus	2	
		2 Ana'ao	2	
		3 Badegong	1	
		4 Batu Ralang	1	
		5 Blang Sebbel	1	
		6 Kebun Baru	1	
		7 Labuhan Bajau	2	
		8 Labuhan Bakti	3	
		9 Labuhan Jaya	2	
		10 Lataling	2	
		11 Latiung	1	
		12 Pasir Tinggi	1	
		13 Pulau Bengkalak	2	
		14 Seuneubuk	2	
		15 Suak Lamatan	2	
		16 Trans Baru	1	
		17 Trans Jernge	1	
		18 Trans Maranti	1	
		19 Ulul Mayang	1	
<b>Sub. Total</b>			<b>29</b>	

**DAFTAR TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)  
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH TPS	KETERANGAN
1	2	3	7	9
8.	TELUK DALAM	1 Babussalam	2	
		2 Buluh Hadik	2	
		3 Gunung Putih	1	
		4 Kuala Bakti	1	
		5 Kuala Baru	2	
		6 Luan Balu	3	
		7 Lugu Sekbahak	1	
		8 Muara Aman	1	
		9 Sambay	2	
		10 Tanjung Raya	2	
<b>Sub. Total</b>			<b>17</b>	
9.	TEUPAH BARAT	1 Sital	1	
		2 Leubang	3	
		3 Leubang Hulu	1	
		4 Awe Seubal	2	
		5 Lantik	2	
		6 Awe Kecil	1	
		7 Salur	2	
		8 Salur Lasengalu	2	
		9 Salur Latun	1	
		10 Nancala	1	
		11 Maudil	2	
		12 Inor	2	
		13 Naibos	1	
		14 Angkeo	1	
		15 Silengas	1	
		16 Laayon	1	
		17 Bunon	1	
		18 Pulau Teupah	1	
<b>Sub. Total</b>			<b>26</b>	
10.	TEUPAH TENGAH	1 Abail	1	
		2 Batu-Batu	2	
		3 Busung Indah	2	
		4 Kahad	2	
		5 Labuah	2	
		6 Lanting	2	
		7 Lasikin	3	
		8 Matanurung	2	
		9 Nancawa	1	
		10 Simpang Abail	1	
		11 Situbuk	1	
		12 Sua-Sua	2	
<b>Sub. Total</b>			<b>21</b>	
<b>JUMLAH</b>			<b>269</b>	<b>Dua Ratus Enam Puluh Sembilan</b>

Sinabang, 13 April 2018  
 KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN SIMEULUE  
 dto

**CHAIRUDDIN.T**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE  
 Kepala Sub Bagian Hukum



Ratna Dewi